



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Imam Bardjo, SH No. 5 Semarang Kotak Pos. 50241
Telp. (024) 8318694, 8415242, 8442990 Fax : (024) 8449608 Email : sps@live.undip.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 128/SK/UN7.5.12/2018

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENGABDIAN MASYARAKAT
EVALUASI EKOSISTEM MANGROVE DI KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN
TUGU SEMARANG PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa demi menunjang kegiatan pengabdian masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim Pengabdian Masyarakat;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk diangkat sebagai Tim Pengabdian Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2018;
- c. bahwa sebagai perwujudannya, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;

9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2018;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENGABDIAN MASYARAKAT EVALUASI EKOSISTEM MANGROVE DI KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TUGU SEMARANG PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2018.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengabdian Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Semarang, 3 Desember 2018

a.n. REKTOR
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,



PROF. DR. IR. PURWANTO, DEA
NIP. 196112281986031004

Tembusan :

1. Rektor Undip;
2. Wakil Rektor Sumberdaya Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 128/SK/UN7.5.12/2018
TENTANG :
PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENGABDIAN MASYARAKAT EVALUASI
EKOSISTEM MANGROVE DI KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN
TUGU SEMARANG PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM PENGABDIAN :

Ketua Tim : Dr. Tri Retnaningsih Soeprbowati, M.App.Sc

Anggota : 1. Dr. Ir. Jaka Windarta, MT
2. Dr. Eng. Maryono, ST., MT
3. Dr. Budi Warsito

Tim Pendukung : 1. Soemargito, S.S
2. Eko Pujiyanto
3. Emilia Rachmawati
4. Fauziah Mastuti
5. Siti Andriani
6. Fitri Nurhandayani
7. Aji Purboyo

Semarang, 3 Desember 2018



a.n. REKTOR
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

PROF. DR. IR. PURWANTO, DEA
NIP. 196112281986031004